

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

- ABSTRAK

:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 1 Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menjadi acuan bagi Kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi sehingga di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2007; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpanrb No. 9 Tahun 2023; Permenpanrb No. 25 Tahun 2020-2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1393 Tahun 2023.
 - Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2025
- CATATAN

:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juli 2025.
 - Lamp.: 7 hlm